



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 241/Pid.B/2020/PNAmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMAD PELLU Alias OTH.
Tempat Lahir	: Hitu.
Umur / tanggal lahir	: 33 Tahun / 10 September 1986.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Desa Hitu Lama Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei April 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Hakim PN diperpanjang Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Penetapan Pembantaran Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 03 Juli 2020;
7. Pencabutan Pembantaran Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 Juli 2020;

Terdakwa dalam hal ini didampingi tidak Penasihat hukumnya yaitu ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 241/Pid.B/2020/PNAmb tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2020/PNAmb tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD PELLU Alias OTH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan bersama sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD PELLU Alias OTH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi pengakapan dan masa penahanan terdakwa sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua irbu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pledooi tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya (pledooi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD PELLU Alias OTH** bersama-sama dengan saksi **FADLI PELLU**, saudara **COHYONO PELLU Alias KOYA**, dan saudara **YUDI OLLONG** pada hari Senin tanggal 13 April 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau dalam Tahun 2020, bertempat di depan rumah saksi **JULKIFLI ANGGODA** yang beralamat pada Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) KUHP, terdakwa telah melakukan **Perbuatan Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, awalnya saksi korban **JULKIFLI ANGGODA** yang baru saja pulang dari hutan mendengar keributan di rumah pusaka saksi korban keluar dan mendapati saksi **FADLI PELLU** datang membawa masa ribut-ribut dengan membawa parang di depan rumah pusaka milik keluarga saksi korban tersebut, selanjutnya karena tidak ada orang di rumah pusaka tersebut saksi **FADLI PELLU** dan masa bergerak menuju rumah saksi korban, melihat hal tersebut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi korban bersama-sama dengan ayahnya yakni saksi MUHAMMAD ANGGODA keluar dengan membawa parang untuk menghadapi saksi FADLI PELLU dan masa tersebut, beberapa menit kemudian saksi ABDURAHIM ANGGODA yang baru pulang kantor datang dan meleraikan keributan tersebut serta menyuruh saksi korban dan saksi MUHAMMAD ANGGODA masuk ke dalam rumah, namun pada saat itu juga saksi FADLI PELLU dan saudara COHYONO PELLU Alias KOYA membacok saksi MUHAMMAD ANGGODA, selanjutnya saudara YUDI OLLONG melempari saksi MUHAMMAD ANGGODA menggunakan batu mengenai kepalanya, selanjutnya saksi korban dan saksi ABDURAHIM ANGGODA menyelamatkan saksi MUHAMMAD ANGGODA dengan membawa saksi MUHAMMAD ANGGODA ke rumah ROBO ANGGODA;

- Bahwa selanjutnya saksi korban JULKIFLI ANGGODA kembali ke rumah dan mendapati ada keributan dari arah belakang rumahnya, lalu saksi korban keluar dari rumahnya dan bertemu dengan saksi EKO SUGENG WAILUSSY, setelah itu mereka melihat saksi ABDURAHIM ANGGODA sedang lari karena dikejar oleh masa dan merekapun saling bantu melawan masa yang mengamuk tersebut, karena terdesak saksi korban hanya melihat terdakwa MUHAMMAD PELLU Alias OTH datang melakukan pembacokan menggunakan sebuah parang terhadap saksi korban mengenai rusuk kiri saksi korban dan jari kelingking tangan kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban membalas membacok terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak kiri terdakwa, karena adanya perlawanan masa tersebut akhirnya kembali ke Desa Hitu Lama;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor :VER/91/KES.15/IV/2020/Rumkit tanggal 16 April 2020 atas nama JULKIFLI ANGGODA didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan spada bagian kepala kiri terdapat luka lecet, pada jari kelingking tangan kiri terdapat luka dan pada bagian perut terdapat luka, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD PELLU Alias OTH MUHAMMAD PELLU Alias OTH** bersama-sama dengan saksi **FADLI PELLU**, saudara COHYONO PELLU Alias KOYA, dan saudara YUDI OLLONG pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan kesatu diatas, terdakwa telah melakukan **"yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, awalnya saksi korban JULKIFLI ANGGODA yang baru saja pulang dari hutan mendengar keributan di rumah pusaka saksi korban keluar dan mendapati saksi FADLI PELLU datang membawa masa ribut-ribut dengan membawa parang di depan rumah pusaka milik keluarga saksi korban tersebut, selanjutnya karena tidak ada orang di rumah pusaka tersebut saksi FADLI PELLU dan masa bergerak menuju rumah saksi korban, melihat hal tersebut lalu saksi korban bersama-sama dengan ayahnya yakni saksi MUHAMMAD ANGGODA keluar dengan membawa parang untuk menghadapi saksi FADLI PELLU dan masa tersebut, beberapa menit kemudian saksi ABDURAHIM ANGGODA yang baru pulang kantor datang dan melerai keributan tersebut serta menyuruh saksi korban dan saksi MUHAMMAD ANGGODA masuk ke dalam rumah, namun pada saat itu juga saksi FADLI PELLU dan saudara COHYONO PELLU Alias KOYA membacok saksi MUHAMMAD ANGGODA, selanjutnya saudara YUDI OLONG melempari saksi MUHAMMAD ANGGODA menggunakan batu mengenai kepalanya, selanjutnya saksi korban dan saksi ABDURAHIM ANGGODA menyelamatkan saksi MUHAMMAD ANGGODA dengan membawa saksi MUHAMMAD ANGGODA ke rumah ROBO ANGGODA;
- Bahwa selanjutnya saksi korban JULKIFLI ANGGODA kembali ke rumah dan mendapati ada keributan dari arah belakang rumahnya, lalu saksi korban keluar dari rumahnya dan bertemu dengan saksi EKO SUGENG WAILUSSY, setelah itu mereka melihat saksi ABDURAHIM ANGGODA sedang lari karena dikejar oleh masa dan merekapun saling bantu melawan masa yang mengamuk tersebut, karena terdesak saksi korban hanya melihat terdakwa MUHAMMAD PELLU Alias OTH datang melakukan pembacokan menggunakan sebuah parang terhadap saksi korban mengenai rusuk kiri saksi korban dan jari kelingking tangan kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban membalas membacok terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak kiri terdakwa, karena adanya perlawanan masa tersebut akhirnya kembali ke Desa Hitu Lama;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor :VER/91/KES.15/IV/2020/Rumkit tanggal 16 April 2020 atas nama JULKIFLI ANGGODA didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan spada bagian kepala kiri terdapat luka lecet, pada jari kelingking tangan kiri terdapat luka dan pada bagian perut terdapat luka, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana .

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JULKIFLI ANGGODA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pemotongan yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2020, bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah;
 - Bahwa benar pelaku dalam peristiwa itu adalah terdakwa MUHAMAD PELLU, saksi FADLI PELLU, saudara COHYONO PELLU Alias KOYA, dan saudara YUDI OLLONG dan yang menjadi korban yakni saksi MUHAMAD ANGGODA dan saksi sendiri;
 - Bahwa benar terdakwa FADLI PELLU melakukan pemotongan terhadap saksi MUHAMAD ANGGODA dengan menggunakan sebuah parang lebih dari empat kali pemotongan, MUHAMAD PELLU melakukan pemotongan terhadap saksi MUHAMAD ANGGODA dan saksi dengan menggunakan parang, CAHYONO PELLU melakukan pemotongan sebanyak kurang lebih dua kali dan YUDI OLLONG melempari saksi MUHAMAD ANGGODA menggunakan batu mengenai kepala saksi;
 - Bahwa benar saksi menyaksikan kejadian secara langsung karena saksi berada tepat pada saat kejadian;
 - Bahwa benar jarak saksi menyaksikan kejadian tersebut kurang lebih 1 (satu) meter dan padangan saksi tidak terhalang apapun pada saat itu;
 - Bahwa kronologis kejadian yakni awalnya terdakwa FADLI PELLU datang membawa masa lalu ribut-ribut serta membawa parang di depan rumah saksi, melihat hal tersebut lalu saksi MUHAMAD ANGGODA bersama-sama dengan saksi JULKIFLI ANGGODA keluar dengan membawa parang untuk menghadapi terdakwa FADLI PELLU dan masa tersebut, beberapa menit kemudian saksi ABDURAHIM ANGGODA yang baru pulang kantor datang dan meleraikan keributan tersebut serta menyuruh saksi MUHAMAD ANGGODA dan saksi JULKIFLI ANGGODA masuk ke dalam rumah, namun pada saat itu juga saksi FADLI PELLU, saksi MUHAMAD PELLU dan saudara COHYONO PELLU Alias KOYA membacok saksi MUHAMAD ANGGODA, selanjutnya saudara YUDI OLLONG melempari mengenai kepala saksi MUHAMAD ANGGODA, setelah itu saksi JULKIFLI ANGGODA dan saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURAHIM ANGGODA menyelamatkan saksi MUHAMMAD ANGGODA dengan membawa saksi MUHAMMAD ANGGODA ke rumah ROBO ANGGODA, setelah itu saksi kembali ke rumah dan mendapati saudara saksi yakni ABDULLAH ANGGODA sedang dikejar oleh masa yang tadi menyerang, selanjutnya saksi keluar dan bertemu dengan saksi EKO SUGENG WAILUSY dan berusaha menyelamatkan ABDULLAH ANGGODA, pada saat itu saksi berhadapan dengan terdakwa MUHAMAD PELLU Alias OTH yang memegang sebuah parang dan satu buah samurai, selanjutnya terdakwa langsung mangayunkan parang tersebut seabisnya satu kali mengenai bagian perut dan jari kelingking saksi, selanjutnya saksi membalas memotong terdakwa sebanyak satu kali dan selanjutnya terdakwa lari;

- Bahwa saksi memaafkan terdakwa namun terdakwa tetap harus dihukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Tanggapan terdakwa: Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **MUHAMAD ANGGODA Alia MAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pemotongan yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2020, bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa benar pelaku dalam peristiwa itu adalah terdakwa MUHAMAD PELLU saksi FADLI PELLU, saudara COHYONO PELLU Alias KOYA, dan saudara YUDI OLLONG dan yang menjadi korban yakni saksi sendiri, JULKIDFLI ANGGODA dan EKO SUGENG WAILUSSY;
- Bahwa benar terdakwa FADLI PELLU melakukan pemotongan terhadap saksi dengan menggunakan sebuah parang lebih dari empat kali pemotongan, terdakwa MUHAMAD PELLU melakukan pemotongan terhadap saksi JULKILFI ANGGODA dengan menggunakan parang, CAHYONO PELLU melakukan pemotongan sebanyak kurang lebih dua kali dan YUDI OLLONG melempari saksi menggunakan batu mengenai kepala saksi;
- Bahwa kronologis kejadian yakni awalnya terdakwa FADLI PELLU datang membawa masa lalu ribut-ribut serta membawa parang di depan rumah saksi, melihat hal tersebut lalu saksi bersama-sama dengan anaknya yakni saksi JULKIFLI ANGGODA keluar dengan membawa parang untuk menghadapi terdakwa FADLI

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELLU dan masa tersebut, beberapa menit kemudian saksi ABDURAHIM ANGGODA yang baru pulang kantor datang dan meleraikan keributan tersebut serta menyuruh saksi dan saksi JULKIFLI ANGGODA masuk ke dalam rumah, namun pada saat itu juga saksi FADLI PELLU, saksi MUHAMAD PELLU dan saudara COHYONO PELLU Alias KOYA membacok saksi, selanjutnya saudara YUDI OLLONG melempari mengenai kepala saksi, setelah itu saksi JULKIFLI ANGGODA dan saksi ABDURAHIM ANGGODA menyelamatkan saksi MUHAMMAD ANGGODA dengan membawa saksi MUHAMMAD ANGGODA ke rumah ROBO ANGGODA, setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya lagi;

- Bahwa benar sebelumnya saksi mempunyai masalah keperdataan dengan terdakwa yakni masalah tanah yang sudah diselesaikan sampai di pengadilan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan, saksi mengalami luka pada bagian telinga terdapat luka robek dan luka lecet, pada bagian punggung terdapat bengkak;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa namun terdakwa tetap harus dihukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Tanggapan terdakwa: Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi **EKO SUGENG WAILUSSY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pemotongan yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2020, bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa benar pelaku dalam peristiwa itu adalah terdakwa MUHAMAD PELLU, saudara COHYONO PELLU Alias KOYA, dan saudara YUDI OLLONG dan yang menjadi korban yakni saksi MUHAMAD ANGGODA dan saksi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa MUHAMAD PELLU melakukan pemotongan terhadap saksi JULKIFLI ANGGODA dengan menggunakan parang sebanyak satu kali;
- Bahwa benar saksi menyaksikan kejadian secara langsung karena saksi berada tepat pada saat kejadian;
- Bahwa kronologis kejadian yakni awalnya saksi sedang tidur dan mendengar saudara ABDULLAH ANGGODA berteriak minta tolong, setelah itu saksi keluar dan bertemu dengan saksi JULKIFLI ANGGODA dan keduanya berusaha

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan ABDULLAH ANGGODA, pada saat itu saksi saksi JULKIFLI ANGGODA berhadapan dengan terdakwa MUHAMAD PELLU Alias OTH yang memegang sebuah parang dan satu buah samurai sedangkan saksi dengan ALI PELLU, selanjutnya terdakwa langsung mangayunkan parang tersebut sebanyak satu kali mengenai bagian perut dan jari kelingking saksi JULKIFLI ANGGODA, selanjutnya saksi JULKIFLI ANGGODA membalas memotong terdakwa sebanyak satu kali dan selanjutnya terdakwapun lari.

Tanggapan terdakwa: Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi **FADLI PELLU Alia PE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pemotongan yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2020, bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian pemotongan terhadap saksi JULKIFLI ANGGODA;
- Bahwa benar awalnya saksi sedang berorasi di depan polsek leihitu, selanjutnya saksi dan masa yang berorasi mendengar suara yang mengatakan bahwa ada orang sedang membongkar keramat lalu saksi pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan pergi menuju rumah MUHAMAD ANGGODA, setelah itu saksi dana masa mendapati saksi JULKIFLI ANGGODA dan saksi MUHAMAD ANGGODA keluar dengan membawa parang, selanjutnya saksi FADLI PELLU, terdakwa MUHAMAD PELLU dan saudara COHYONO PELLU Alias KOYA membacok saksi MUHAMAD ANGGODA, selanjutnya saudara YUDI OLONG melempari mengenai kepala saksi MUHAMAD ANGGODA, setelah itu saksi JUKIFLI ANGGODA dan saksi ABDURAHIM ANGGODA menyelamatkan saksi MUHAMMAD ANGGODA dengan membawa saksi MUHAMMAD ANGGODA ke rumah ROBO ANGGODA, setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya lagi;

Tanggapan terdakwa: Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pemotongan yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2020, bertempat di depan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi yang beralamat di Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara yakni terdakwa bersama-sama dengan FADLI PELLU, COHYONO PELLU Alias KOYA, dan saudara YUDI OLLONG dan yang menjadi korban adalah saksi MUHAMAD ANGGODA, dan saksi JULKIFLI ANGGODA;
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang berorasi di depan polsek leihitu, selanjutnya terdakwa dan masa yang berorasi mendengar suara yang mengatakan bahwa ada orang sedang membongkar keramat lalu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan pergi menuju kleramat, sesampainya di keramat terdakwa tidak menemukan orang yang membongkar keramat dan keramatpun tidak dibongkar, selanjutnya terdakwa bergerak turun dengan membawa satu buah parang dan satu buah samurai dan bertemu dengan ALI PELLU, kemudian mereka berdua bertemu dengan saksi JULKIFLI ANGGODA dan saksi EKO SUGENG WAILUSSY, selanjutnya terdakwa yang berhadapan dengan JULKIFLI ANGGODA lalu memotong JULKIFLI ANGGODA mengenai rusuk kiri dan jari kelingking tangan kirinya, selanjutnya saksi JULKIFLI ANGGODA membalas membacok terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwapun melarikan diri ke desa Hitu lama;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi FADLI PELLU melakukan orasi di depan polsek leihitu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020, bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah telah terjadi peristiwa pemotongan terhadap saksi MUHAMAD ANGGODA Alias MAT dan saksi JULKIFLI ANGGODA yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD PELLU Alias OTH bersama-sama dengan saksi FADLI PELLU Alias PE, saudara COHYONO PELLU Alias KOYA, dan saudara YUDI OLLONG;
- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan terhadap saksi JULKIFLI PELLU menggunakan sebuah parang dan sebuah samurai sebanyak satu kali dan terhadap saksi MUHAMAD ANGGODA menggunakan sebuah parang, selanjutnya saksi FADLI PELLU Alias PE melakukan pemotongan lebih dari terhadap saksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ANGGODA lebih dari empat kali pemotongan, , CAHYONO PELLU melakukan pemotongan sebanyak kurang lebih dua kali dan YUDI OLONG melempari saksi MUHAMAD ANGGODA menggunakan batu mengenai kepala saksi MUHAMAD ANGGODA;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor :VER/91/KES.15/IV/2020/Rumkit tanggal 16 April 2020 atas nama JULKIFLI ANGGODA didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan pada bagian kepala kiri terdapat luka lecet, pada jari kelingking tangan kiri terdapat luka dan pada bagian perut terdapat luka, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus diuji antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Ambon ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa MUHAMAD PELLU Alias OTH dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psykis yang sehat serta perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi serta keterangan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad. 2 Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, tempat kejadian perkara adalah tempat umum yang dapat disaksikan oleh khalayak umum, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi FADLI PELLU Alias PE, saksi MUHAMAD PELLU, saudara COHYONO PELLU Alias KOYA melakukan pemotongan terhadap saksi MUHAMAD ANGGODA, dan saudara YUDI OLLONG melakukan pelemparan menggunakan sebuah batu terhadap saksi MUHAMAD ANGGODA;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ALI PELLU dan masa yang mana pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan masa berada di belakang rumah saksi JULKIFLI PELU, mendapati saksi JULKIFLI dan saksi EKO SUGENG WAILUSSY langsung memotong saksi JULKIFLI ANGGODA menggunakan sebuah parang yang dibawanya dari rumah sebanyak satu kali mengenai bagian perut dan jari kelingking kiri saksi JULKIFLI ANGGODA;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor :VER/91/KES.15/IV/2020/Rumkit tanggal 16 April 2020 atas nama JULKIFLI ANGGODA didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan pada bagian kepala kiri terdapat luka lecet, pada jari kelingking tangan kiri terdapat luka dan pada bagian perut terdapat luka, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan dan kurungan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi lebih dari itu, sebagai sarana pembelajaran bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHPidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD PELLU Alias OTH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD PELLU Alias OTH**, dengan pidana penjara selama(.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2020** oleh kami **ISMAIL WAEL,S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FELIX RONNY WUISAN,S.H.,M.H**, dan **JENNY TULAK, S.H.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **AGUSTINA PARERA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebutdan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H.

ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

JENNY TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

AGUSTINA PARERA, S.H.